BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Alamat : Jalan Tingang Menteng No. 49 RT 01 Kelurahan Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau
Kode Pos 74811
Email : bawaslu.kab.pulpis@gmail.com
Website: http://Pulangpisau.Bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 005/K.BAWASLU-KT-12/KP.01.00/II/2020

TENTANG
PENUGASAN PERSONIL SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DARI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peneratapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakak Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Kepolisian Resor Pulang Pisau dan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau untuk menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;

b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penugasan Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tentang Penugasan Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratueran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013 /JA/11/2016 Tentang Senrta Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan tugas pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulang Pisau dengan penuh bertanggung jawab.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

UBENG ITUN, SH

Tembusan disampakan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau
Nomor : 005 /K.BAWASLU-KT-12/KP.01.00/II/2020
Tanggal : 10 Februari 2020

Komposisi Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dari Unsur Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN PADA SENTRA GAKKUMDU
1.	Ubeng Itun, SH.	Ketua	Penasehat Sentra Gakkumdu
2.	Hepro Nopriyanto, M.Th.	Anggota	Pembina dan Koordinator Sentra Gakkumdu
3.	Roby Hudin, S.Ag., MM.	Anggota	Anggota Sentra Gakkumdu
4.	Jinaldi, SE., MM.	Koordinator Sektetariat	Anggota Sentra Gakkumdu
5.	Rolly Hariadi, SH.	Staf Teknis	Anggota Sentra Gakkumdu
6.	Bimo Atidhiro Pambudi, SH.	Staf Teknis	Anggota Sentra Gakkumdu
7.	Indra Saputra, S.Pd.	Staf Teknis	Anggota Sentra Gakkumdu
8.	Nina Jayanti, SH., MH.	Staf Teknis	Anggota Sentra Gakkumdu
9.	Barkatulah Amin, S.Sos.	Staf Teknis	Anggota Sentra Gakkumdu

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

UBENG ITUN, SH